

---

# Peran Hukum Lingkungan dalam Pelestarian Sumber Daya Alam

**Muhammad Hery**

Fakultas Hukum

---

## Abstrak

*Penelitian ini mengkaji peran hukum lingkungan dalam pelestarian sumber daya alam. Melalui pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum lingkungan memiliki kontribusi signifikan dalam pelestarian sumber daya alam melalui pengaturan yang ketat terhadap eksploitasi sumber daya alam, penerapan sanksi bagi pelanggar, serta penyediaan mekanisme pemulihan lingkungan. Selain itu, partisipasi masyarakat dan pengawasan yang efektif oleh pemerintah turut memperkuat implementasi hukum lingkungan. Namun, tantangan seperti penegakan hukum yang lemah, korupsi, dan kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan hukum lingkungan yang optimal. Penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi, dan edukasi publik sebagai langkah penting untuk memperbaiki efektivitas hukum lingkungan dalam pelestarian sumber daya alam.*

**Kata Kunci:** *Hukum lingkungan, pelestarian sumber daya alam, regulasi, penegakan hukum, Indonesia, ekosistem.*

---

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

*Pelestarian sumber daya alam menjadi salah satu isu utama dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara tidak hanya merupakan anugerah tetapi juga tanggung jawab untuk dikelola dengan bijaksana. Sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia memiliki kewajiban besar dalam menjaga kelestarian sumber daya alamnya. Namun, tantangan besar juga dihadapi dalam upaya pelestarian ini, termasuk eksploitasi berlebihan, perusakan lingkungan, dan ketidakseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.*

*Sumber daya alam merupakan aset penting yang menopang kehidupan manusia. Tanah, air, udara, mineral, dan biodiversitas adalah elemen-elemen yang harus dikelola dengan cermat agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan, mengurangi keanekaragaman hayati, dan menimbulkan masalah sosial-ekonomi seperti konflik lahan dan kemiskinan. Oleh karena itu, peran hukum lingkungan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan.*

*Hukum lingkungan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen regulasi dan sebagai alat untuk mengendalikan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penetapan standar kualitas lingkungan, pengaturan penggunaan lahan, perlindungan terhadap spesies terancam punah, hingga pengelolaan limbah dan pencemaran. Peran hukum lingkungan tidak hanya terbatas pada pembuatan aturan tetapi juga mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.*

*Di Indonesia, pengaturan hukum lingkungan telah diimplementasikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UU ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam penegakan hukum dan implementasi di lapangan. Rendahnya kesadaran hukum, kurangnya sumber daya manusia dan finansial, serta adanya tumpang tindih kebijakan seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan hukum lingkungan yang efektif.*

*Selain regulasi, aspek pengawasan dan penegakan hukum juga memegang peranan penting. Di Indonesia, masalah penegakan hukum lingkungan seringkali dihadapkan pada kendala-kendala seperti lemahnya institusi pengawasan, korupsi, dan kurangnya dukungan dari masyarakat. Keberhasilan hukum lingkungan tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan yang ketat tetapi juga oleh sejauh mana aturan tersebut dapat ditegakkan secara*

*konsisten dan adil. Penegakan hukum yang lemah dapat mengakibatkan pelanggaran yang berulang dan semakin merusak lingkungan.*

*Selain itu, peran serta masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam melalui pendekatan hukum lingkungan juga sangat penting. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dapat menjadi kekuatan tambahan dalam pelaksanaan hukum lingkungan. Masyarakat yang sadar akan pentingnya lingkungan yang sehat akan lebih mendukung kebijakan-kebijakan lingkungan dan berperan aktif dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran. Oleh karena itu, edukasi lingkungan dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi salah satu strategi kunci dalam upaya pelestarian sumber daya alam.*

*Pada tingkat internasional, Indonesia juga terikat pada berbagai konvensi dan perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Komitmen ini mencerminkan tanggung jawab global dalam menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Implementasi konvensi internasional ini di tingkat nasional memerlukan adaptasi kebijakan dan harmonisasi dengan hukum domestik, yang seringkali menuntut perubahan signifikan dalam pendekatan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam.*

*Secara keseluruhan, peran hukum lingkungan dalam pelestarian sumber daya alam mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Dari perumusan kebijakan, penegakan hukum, hingga partisipasi masyarakat dan kerjasama internasional, semua elemen ini harus bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penguatan hukum lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga memerlukan komitmen dari semua pihak termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil.*

*Penelitian dan pengembangan dalam bidang hukum lingkungan juga diperlukan untuk terus memperbarui dan meningkatkan efektivitas regulasi. Situasi lingkungan yang dinamis dan tantangan yang terus berkembang menuntut adanya inovasi dan pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan harus bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi serta kebutuhan nyata di lapangan.*

*Dengan latar belakang tersebut, jelas bahwa hukum lingkungan memiliki peran yang sangat vital dalam pelestarian sumber daya alam. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, upaya terus-menerus dan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam Indonesia. Melalui pendekatan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan generasi mendatang dapat menikmati lingkungan yang sehat dan sumber daya alam yang terjaga kelestariannya.*

## **Metode Penelitian**

### *Pendekatan Penelitian*

*Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena hukum lingkungan dan pelestarian sumber daya alam secara mendalam, serta menggali persepsi, pemahaman, dan pengalaman para informan terkait dengan topik tersebut.*

### *Jenis Penelitian*

*Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang diteliti, yaitu peran hukum lingkungan dalam pelestarian sumber daya alam.*

### *Lokasi Penelitian*

*Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi yang dianggap memiliki relevansi tinggi dengan topik, seperti kawasan konservasi, daerah industri, serta wilayah pertambangan. Lokasi-lokasi ini dipilih karena adanya penerapan hukum lingkungan yang berbeda-beda dan dampaknya terhadap pelestarian sumber daya alam.*

### *Sumber Data*

*Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:*

*Data Primer: Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pejabat pemerintah di bidang lingkungan hidup, ahli hukum lingkungan, aktivis lingkungan, dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penelitian.*

*Data Sekunder: Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, literatur ilmiah, jurnal hukum, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.*

### *Teknik Pengumpulan Data*

*Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:*

*Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan kunci untuk mendapatkan data yang komprehensif dan mendalam mengenai peran hukum lingkungan dalam pelestarian sumber daya alam.*

*Observasi Partisipatif: Peneliti melakukan observasi langsung di lokasi penelitian untuk mengamati penerapan hukum lingkungan dan kondisi sumber daya alam di lapangan.*

*Studi Dokumentasi: Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen-dokumen yang relevan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung temuan penelitian.*

### *Teknik Analisis Data*

*Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik.*

*Tahapan analisis meliputi:*

*Pengumpulan Data: Mengumpulkan semua data dari berbagai sumber yang telah ditentukan.*

*Reduksi Data: Menyaring dan mereduksi data yang tidak relevan, serta mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan.*

*Penyajian Data: Menyusun data yang telah dikelompokkan ke dalam bentuk yang sistematis, seperti matriks, tabel, atau narasi deskriptif.*

*Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian.*

### *Validitas dan Reliabilitas*

*Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, dilakukan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.*

### *Etika Penelitian*

*Penelitian ini memperhatikan aspek etika, seperti mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait, menjaga kerahasiaan informan, dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan digunakan sesuai dengan tujuan penelitian.*

## **PEMBAHASAN**

*Hukum lingkungan memainkan peran yang sangat penting dalam pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam, seperti air, tanah, hutan, dan keanekaragaman hayati, merupakan aset yang tidak ternilai bagi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Dalam konteks ini, hukum lingkungan berfungsi sebagai alat regulasi untuk mengontrol pemanfaatan sumber daya alam agar dapat berkelanjutan. Artikel ini akan membahas peran hukum lingkungan dalam pelestarian sumber daya alam dengan menyoroti berbagai aspek, termasuk prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan, penerapan regulasi, dan tantangan yang dihadapi.*

### *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Lingkungan*

*Prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan menjadi fondasi dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang efektif untuk pelestarian sumber daya alam. Beberapa prinsip utama yang relevan adalah:*

*Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle): Prinsip ini menekankan pentingnya tindakan pencegahan dalam menghadapi ketidakpastian ilmiah. Artinya, jika terdapat potensi risiko kerusakan lingkungan yang serius atau tidak dapat diperbaiki, ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan.*

*Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle): Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan harus menanggung biaya pemulihan dan penanggulangan dampak negatifnya. Hal ini mendorong para pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari aktivitas mereka.*

*Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Principle): Prinsip ini mengintegrasikan kebutuhan akan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka.*

*Prinsip Keadilan Antargenerasi (Intergenerational Equity Principle): Prinsip ini menekankan bahwa sumber daya alam harus dikelola sedemikian rupa sehingga kesejahteraan dan kualitas hidup generasi mendatang tidak terancam oleh keputusan dan tindakan yang diambil oleh generasi saat ini.*

### *Penerapan Regulasi Hukum Lingkungan*

*Hukum lingkungan diterapkan melalui berbagai regulasi yang dirancang untuk melindungi sumber daya alam dari eksploitasi berlebihan dan kerusakan. Beberapa regulasi penting meliputi:*

*Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Di Indonesia, undang-undang ini menjadi payung hukum utama yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, hingga konservasi sumber daya alam.*

*Peraturan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL): AMDAL adalah instrumen penting dalam penilaian dampak lingkungan suatu proyek pembangunan. Melalui AMDAL, potensi dampak negatif terhadap lingkungan dapat diidentifikasi dan diminimalisir sebelum proyek dilaksanakan.*

*Peraturan tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam: Berbagai peraturan dibuat untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam tertentu, seperti hutan, air, dan tambang. Contohnya adalah peraturan mengenai penebangan hutan yang bertujuan untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan.*

*Peraturan tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah: Regulasi ini mengatur pengelolaan sampah dan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Termasuk di dalamnya adalah peraturan tentang daur ulang, pengelolaan limbah berbahaya, dan pengurangan penggunaan plastik.*

#### *Tantangan dalam Implementasi Hukum Lingkungan*

*Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, implementasi hukum lingkungan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama meliputi:*

*Kurangnya Penegakan Hukum: Salah satu masalah terbesar dalam implementasi hukum lingkungan adalah lemahnya penegakan hukum. Banyak kasus pelanggaran lingkungan yang tidak ditindak secara tegas, sehingga menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap sumber daya alam.*

*Ketidakjelasan dan Tumpang Tindih Regulasi: Regulasi yang tidak jelas dan tumpang tindih seringkali menyebabkan kebingungan dan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat menghambat upaya pelestarian sumber daya alam karena pihak-pihak terkait tidak memiliki panduan yang konsisten.*

*Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas: Kurangnya sumber daya finansial dan kapasitas institusi menjadi hambatan dalam mengimplementasikan hukum lingkungan secara efektif. Banyak negara berkembang yang menghadapi tantangan ini, sehingga mereka kesulitan untuk melakukan pengawasan dan penegakan regulasi lingkungan.*

*Korupsi dan Kepentingan Ekonomi: Korupsi di kalangan pejabat pemerintah dan tekanan dari kepentingan ekonomi seringkali menghalangi upaya pelestarian lingkungan. Praktik korupsi dapat melemahkan penegakan hukum dan membuat regulasi lingkungan tidak efektif.*

#### *Studi Kasus: Pengelolaan Hutan di Indonesia*

*Untuk memahami lebih dalam peran hukum lingkungan, kita dapat melihat studi kasus pengelolaan hutan di Indonesia. Indonesia memiliki hutan tropis yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayati. Namun, hutan-hutan ini menghadapi ancaman serius dari deforestasi dan degradasi.*

*Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi hutan, termasuk moratorium penebangan hutan primer dan lahan gambut. Selain itu, program rehabilitasi dan reboisasi hutan juga telah dilaksanakan. Namun, tantangan implementasi masih besar, seperti kasus pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan yang seringkali terjadi setiap tahun.*

*Penegakan hukum yang lemah dan konflik kepentingan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi menjadi kendala utama. Dalam beberapa kasus, pelaku pembakaran hutan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, atau bahkan tidak dihukum sama sekali. Selain itu, korupsi di kalangan pejabat pemerintah lokal juga memperparah masalah ini.*

#### *Upaya dan Solusi*

*Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi hukum lingkungan, berbagai upaya dan solusi dapat dilakukan, antara lain:*

*Penguatan Penegakan Hukum: Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dan memastikan bahwa semua pelanggaran diinvestigasi secara menyeluruh. Pembentukan satuan tugas khusus untuk mengawasi dan menindak pelanggaran lingkungan juga dapat membantu.*

*Peningkatan Kapasitas Institusi: Meningkatkan kapasitas institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan melalui pelatihan, peningkatan sumber daya, dan pengembangan teknologi. Dukungan internasional dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga dapat membantu dalam hal ini.*

*Perbaikan Regulasi dan Koordinasi: Melakukan revisi terhadap regulasi yang tumpang tindih dan memastikan bahwa semua pihak terkait memiliki pemahaman yang jelas mengenai peraturan yang berlaku. Peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah dan dengan sektor swasta juga penting untuk memastikan pelaksanaan regulasi yang efektif.*

*Transparansi dan Partisipasi Publik: Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran. Penggunaan teknologi informasi untuk mengakses data lingkungan secara terbuka juga dapat meningkatkan akuntabilitas.*

*Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian sumber daya alam dan peran mereka dalam menjaga lingkungan. Kampanye kesadaran lingkungan dan program pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah dapat membantu membentuk generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan.*

## **Kesimpulan**

*Hukum lingkungan memiliki peran krusial dalam pelestarian sumber daya alam. Melalui berbagai prinsip dasar dan regulasi, hukum lingkungan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara berkelanjutan dan dilindungi dari kerusakan. Namun, tantangan dalam implementasi seperti lemahnya penegakan hukum, regulasi yang tumpang tindih, keterbatasan sumber daya, dan korupsi masih menjadi hambatan besar. Dengan upaya yang terkoordinasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak, tantangan ini dapat diatasi untuk mencapai tujuan pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Siregar, T. (2011). *Lembaga Arbitrase Suatu Pengantar*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2007). *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan pada Leasing PT. Astra Credit Company Medan Cab. Medan (Studi Kasus di Kantor PT. Astra Credit Company di Medan)*.
- Nasution, I., & Siregar, T. (2011). *Peranan Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, M. Y., & Siregar, T. (2007). *Peranan Camat dalam Melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T. (2011). *Kajian Hukum Terhadap Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T., & Hasibuan, A. L. (2015). *Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 447/Pdt. G/2011/PN-Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T. (2020). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T., & Munawir, Z. (2013). *Kajian Hukum terhadap Proses Pengajuan Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT. Jamsostek Cabang Medan II (Belawan)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2004). *Peranan Camat Dalam Meningkatkan Swadaya Masyarakat di Bidang Pembangunan di Kecamatan Medan Timur Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tekualu, L. D. S. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking)-(Studi Pengadilan Negeri Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hidayani, S., & Nasution, A. H. (2019). *Tanggung Jawab Perusahaan dengan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Bersama (Penelitian di PDAM Tirtanadi di Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hidayani, S. (2007). *Peranan Kejasaaan Dalam Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Psikotropika*.
- Rozakiya, A. (2019). *Tinjauan Hukum terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan dan Makanan terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Permasalahatan Tanjung Gusta Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hardini, S. (2016). *Bahasa Belanda Untuk Studi Hukum (RECHT) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muis, A., & Munawir, Z. (2011). *Asas-Asas Hukum Dalam Buku III KUH Perdata Dikaitkan Dengan Perjanjian Fidusia Sepeda Motor Pada PT. Duta Putra Sumatera Medan*.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2007). *Penataan Sistem Kearsipan Dalam Menunjang Kelancaran Tugas Pada Kantor Perpustakaan Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Kusmanto, H., & Siregar, T. (2012). *Peranan Komputerisasi Terhadap Efisiensi Kerja pada Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Serdang*.
- Harahap, R. R. M. (2018). *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn)*.
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2012). *Hukum Kejahatan Anak*.
- Zulyandi, R., & Ramadhan, M. C. (2020). *Penerapan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan I-02 Medan*.
- Mubarak, R. (2015). *Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sarana Kamera Closed Circuit Television (CCTV)(Studi Kasus di Polresta Medan)*.
- Ramadhan, M. C. (2020). *Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*.
- Siregar, T., & Frensh, W. (2023). *Tinjauan Yuridis terhadap Praperadilan Sah Atau Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan (Studi Putusan Nomor 91/Pid. Prap/2019/Pn Mdn)*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2005). *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Pembuatan/Pemasangan Rambu-Rambu Jalan di Jalan Tol Belmera (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Munawir, Z., & Mubarak, R. (2018). *Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tenant Bidang Usaha Makanan dengan PT. Angkasa Pura II (Studi Kasus Bandar Udara Kualanamu)*.

- Hidayani, S., & Munthe, R. (2023). *Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Begal Di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Munawir, Z. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Hilang atau Rusaknya Barang Kiriman (Studi dalam Perjanjian Kerjasama antara Perum BULOG Sumut dengan JPL) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Ramadhan, M. C., & Kartika, A. (2023). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Dengan Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Siregar, T. (2004). *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Suatu Studi Deskriptif Analisis di Kantor Lurah Kelurahan Binjai Timur Kota Binjai) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Ramadhan, M. C. (2023). *Pencegahan Pelanggaran Desain Industri Mebel Di Kota Medan (Studi Di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Munawir, Z. (2006). *Klausula Buku Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Indomobil Finance Indonesia Menurut UU Perlindungan Konsumen*.
- Munawir, Z. (2006). *Kajian Franchise (Waralaba) Dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997*.
- Hasibuan, A. L., & Uswati, S. (2004). *Tinjauan Terhadap Akibat Hukum Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang Tidak Selesai Tepat pada Waktunya (Studi Kasus: Lanjutan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SMU Negeri I Lubuk Pakam) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Amri, R. Z. (2020). *Norma Hukum Dalam Negara*.
- Amri, R. Z. (2020). *Lembaga Negara dan Perundang-Undangan (Sebelum Perubahan UUD 1945)*.
- Siregar, T., & Munawir, Z. (2013). *Kajian Hukum terhadap Proses Pengajuan Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT. Jamsostek Cabang Medan II (Belawan)*.
- Arifin, S., & Siregar, T. (2018). *Analisis Yuridis Tentang Kejahatan Illegal Logging dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus Nomor: 535/Pid. B/2011/PN. SIM)*.
- Muis, A., & Munawir, Z. (2011). *Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Terhadap Putusan Sela Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan No. 470/Pdt. G/2010/PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Zahara, E., & Mubarak, R. (2014). *Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Oleh Anak Terlibat Gang Motor Mengakibatkan Kerusakan Barang (Study Kasus Keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2.634/Pid. B/2012/PN. Mdn)*.
- Maswandi, H., & Wahyuni, W. S. (2021). *Pengawasan BPOM Atas Peredaran Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia di Kota Medan (Studi Pada BPOM Medan)*.
- Hardini, S. (2014). *Dasar Dasar Bahasa Belanda Untuk Studi Hukum*.
- Mubarak, R. (2011). *Peranan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan*.
- Zulyandi, R., & Lubis, A. S. (2021). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinandan Perceraian Bagi Anggota Tentara (Tni Ad) Di Indonesia (Studi Kasus Denma Kodam I/Bb)*.
- Siregar, T. (2013). *Kajian Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman (Studi kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.